



## Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Lampung Tengah)

Lintje Anna Marpaung<sup>1)</sup>, Okta Ainita<sup>2)</sup>, Sanyyah Majidah<sup>3)</sup>

Universitas Bandar Lampung  
Jln. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Indonesia

[Lintje@ubl.ac.id](mailto:Lintje@ubl.ac.id)<sup>1)</sup>  
[Okta.ainita@ubl.ac.id](mailto:Okta.ainita@ubl.ac.id)<sup>2)</sup>  
[Sanyyahmajidah19@gmail.com](mailto:Sanyyahmajidah19@gmail.com)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024, di mana masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, keadilan, partisipasi publik, dan kompetisi politik dapat diterapkan secara efektif dalam proses Pilkada. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dan observasi langsung terhadap tahapan Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur berupaya menerapkan prinsip keterbukaan dengan memperpanjang masa pendaftaran calon, serta menjamin keadilan dan kesetaraan dengan memberi kesempatan perbaikan dokumen bagi semua pasangan calon. Prinsip partisipasi publik tercermin dari peningkatan jumlah calon yang memberi masyarakat pilihan, dan kompetisi politik yang sehat terbentuk melalui adanya dua pasangan calon yang mewakili aspirasi berbeda. Meski demikian, beberapa hambatan, seperti kendala teknis dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan ketimpangan sumber daya antar calon, masih menjadi tantangan dalam penerapan demokrasi guna memastikan Pilkada yang lebih adil dan representatif bagi seluruh calon dan masyarakat.

**Kata kunci:** Demokrasi, Lampung Timur, Pemilu.

### Abstract

Application of democratic principles in the 2024 East Lampung Regency Regional Head Election (Pilkada), where the main problem faced is how the principles of openness, transparency, justice, public participation, and political competition can be applied effectively in the Pilkada process. The study uses a qualitative approach with literature study methods and direct observation of the Pilkada stages. The results of the study show that the East Lampung Regency KPU is trying to apply the principle of openness by extending the candidate registration period, and ensuring justice and equality by providing opportunities for document improvement for all candidate pairs. The principle of public participation is reflected in the increase in the number of candidates who give the public a choice, and healthy political competition is formed through the existence of two candidate pairs representing different aspirations. However, several obstacles, such as technical constraints in the Nomination Information System (SILON) and resource inequality between candidates, are still challenges in the implementation of democracy to ensure a fairer and more representative Pilkada for all candidates and the community.

**Key words:** Democracy, East Lampung, Election.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada bagian pembukaannya, memuat tujuan dasar negara yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan tersebut meliputi perlindungan



bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 juga menetapkan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, dan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai (Pasal 28H ayat 1). Amanat konstitusi ini menjadi dasar bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan prinsip "pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat." Dalam sistem ini, demokrasi menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat secara langsung dan setara dalam pengambilan keputusan politik.<sup>1</sup> Demokrasi tidak hanya dilihat sebagai metode dalam pemerintahan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mendasari perwujudan kebebasan, persamaan, dan keadilan bagi semua warga negara. Sebuah laporan dari UNESCO di awal 1950-an bahkan menyebutkan bahwa tidak ada bentuk pemerintahan lain yang dapat menggantikan prinsip-prinsip demokrasi sebagai dasar ideal dalam tata kelola politik.<sup>2</sup> Demokrasi memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, mengartikulasikan kepentingan mereka, serta memperoleh hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi.

Prinsip-prinsip demokrasi ini tercermin dalam sistem politik Indonesia, yang mengakui peran penting partai politik. Partai politik menjadi instrumen utama dalam sistem demokrasi, di mana partai-partai bertindak sebagai perwakilan masyarakat, menyuarakan aspirasi rakyat, dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga negara.<sup>3</sup> Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada), partai politik memiliki peran sentral dalam mengusung calon pemimpin yang dianggap mampu mengelola daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pilkada menjadi salah satu bentuk nyata dari partisipasi publik dalam memilih pemimpin lokal yang dipercaya untuk melaksanakan amanat konstitusi, dan dilakukan dengan asas transparansi serta keterbukaan.

Dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin daerah mereka. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah di Indonesia harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah yang terpilih benar-benar memiliki legitimasi dari masyarakat, serta untuk mempromosikan prinsip otonomi daerah, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal.<sup>4</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip demokrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat

<sup>1</sup> Aim Abdulkarim. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Grafindo Media Pratama, Bandung, hlm. 3.

<sup>2</sup> Nimatul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 237.

<sup>3</sup> Hendra Nurtjahjo. 2008. *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 74-75.

<sup>4</sup> Lintje Anna Marpaung. 2010. *Pemekaran Daerah Sebagai Demokrasi Lokal Dalam Mewujudkan Desentralisasi Pada Era Transisi*, Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1, hlm. 51.



secara langsung memilih pemimpin daerahnya.<sup>5</sup> Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada kerap dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji kualitas demokrasi di tingkat lokal. Salah satu kasus menarik yang menunjukkan hal ini terjadi pada Pilkada di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024. Pada awal proses pencalonan, situasi calon tunggal sempat terjadi, di mana hanya pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi yang berhasil melengkapi persyaratan untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati.

Untuk mengatasi situasi ini dan mendukung kompetisi yang sehat, KPU memperpanjang masa pendaftaran, memberi kesempatan partai-partai lain untuk mengajukan pasangan calon tambahan. PDI Perjuangan kemudian mengajukan M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan sebagai pasangan calon tambahan. Meskipun proses pencalonan ini sempat terkendala karena ketidaklengkapan dokumen di SILON (Sistem Informasi Pencalonan), pasangan ini akhirnya berhasil memperbaiki persyaratannya dan dinyatakan sah oleh KPU. Berdasarkan Peraturan KPU No. 1246 Tahun 2024, pasangan Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan resmi memperoleh nomor urut 2 dalam pemilihan.

Kasus Pilkada Lampung Timur 2024 menyoroti beberapa permasalahan dalam penerapan demokrasi di tingkat daerah, yaitu adanya kendala teknis dalam sistem pencalonan, terbatasnya kompetisi politik, dan peran penting partai politik dalam mempersiapkan calon yang siap berkompetisi. Hambatan teknis di SILON hampir menyebabkan terbatasnya pilihan calon bagi masyarakat, yang berpotensi mengurangi kualitas demokrasi. Di sisi lain, terbatasnya kompetisi dalam Pilkada menggarisbawahi pentingnya kompetisi politik yang sehat agar masyarakat benar-benar memiliki pilihan dalam menentukan pemimpinnya. Selain itu, kesiapan partai politik dalam memenuhi persyaratan teknis menjadi faktor krusial yang mendukung keberhasilan demokrasi lokal.

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada kajian penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pilkada Kabupaten Lampung Timur tahun 2024, dengan tujuan untuk menganalisis apakah Pilkada di daerah tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang mencakup kebebasan, keadilan, dan keterwakilan rakyat. Berdasarkan uraian latar belakang dan kasus yang terkait maka, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Kabupaten Lampung Timur)."

## **METODE**

Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris.<sup>6</sup> Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup pengkajian teori demokrasi, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Salah satu pedoman utama adalah Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur prosedur pencalonan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Peraturan ini menguraikan langkah-langkah penting seperti penerimaan pendaftaran,

<sup>5</sup> Rifandy Ritonga. 2015. *Pembubaran Partai Politik terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia*, *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2, hlm. 100.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.



penelitian kelengkapan administrasi, dan perbaikan dokumen persyaratan. Setelah calon memenuhi syarat administratif, KPU kemudian menetapkan dan mengundi nomor urut pasangan calon melalui rapat pleno terbuka.

Pendekatan empiris dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data langsung dari dokumen dan hasil pengamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lampung Timur. Data empiris yang dikumpulkan mencakup kendala teknis dalam sistem pencalonan, tantangan koordinasi partai politik, dan aspek ketimpangan dalam distribusi sumber daya politik. Data sekunder pada penelitian ini adalah literatur akademik, arsip peraturan, dan dokumentasi Pilkada juga digunakan untuk melengkapi pemahaman atas penerapan demokrasi dan faktor penghambat dalam pelaksanaan demokrasi di daerah tersebut.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dua tahap, yaitu studi pustaka (*library research*) yang menelusuri berbagai literatur, regulasi, dan laporan terkait, serta penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui pengamatan langsung atas proses Pilkada dan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada.<sup>7</sup> Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif untuk menginterpretasi dan menjawab permasalahan terkait hambatan dalam penerapan prinsip demokrasi selama Pilkada Lampung Timur.<sup>8</sup> Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi pada pemilihan umum di masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur**

Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pada pemilihan pemimpin melalui proses yang adil, terbuka, dan melibatkan masyarakat secara langsung. Pilkada juga diharapkan menjadi sarana untuk memilih pemimpin daerah yang mampu memahami kebutuhan masyarakat lokal serta menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Pilkada di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 memberikan contoh penerapan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat daerah. Terdapat beberapa pemaparan terkait hasil penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pilkada Lampung Timur 2024.

#### **1. Keterbukaan dan Transparansi**

Prinsip keterbukaan merupakan salah satu elemen mendasar dalam demokrasi, yang menekankan pentingnya menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada publik. Dalam Pilkada Lampung Timur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan dengan memperpanjang masa pendaftaran calon. Keputusan ini diambil untuk memberi peluang lebih besar kepada partai politik lain yang ingin mengajukan pasangan calon tambahan, terutama setelah hanya satu pasangan calon, yaitu Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi, yang dinyatakan lolos verifikasi awal. Langkah KPU ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pilihan yang lebih beragam, mencerminkan keterbukaan KPU terhadap kebutuhan dan aspirasi publik.

Transparansi juga dijaga dalam proses verifikasi dan penyampaian informasi

<sup>7</sup> Ali H. Zainuddin. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 106.

<sup>8</sup> R. Subekti. 2022. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Yudistira, Jakarta. hlm. 67.



terkait kelengkapan berkas pasangan calon. Dalam kasus pasangan M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan, keterbukaan KPU terlihat saat mereka menyampaikan bahwa dokumen pencalonan pasangan ini awalnya dianggap tidak lengkap karena tidak mendaftarkan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON). KPU memberikan kesempatan perbaikan dengan alasan menjaga hak demokrasi masyarakat dalam memilih lebih dari satu kandidat.

## 2. Keadilan dan Kesetaraan

Prinsip keadilan adalah bagian penting dari demokrasi yang menekankan bahwa setiap calon memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Penerapan prinsip keadilan terlihat dalam sikap KPU yang tetap memberikan waktu perbaikan bagi pasangan Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan, yang dokumen pencalonannya awalnya dinyatakan tidak lengkap. Dengan memberi kesempatan ini, KPU menunjukkan komitmennya untuk tidak mendiskriminasi pasangan calon dan menjaga kesetaraan bagi seluruh kandidat yang ingin berpartisipasi.

Kesetaraan juga terjamin dalam penetapan nomor urut, di mana kedua pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh nomor urut yang akan digunakan dalam kampanye. Melalui mekanisme undian yang diawasi secara terbuka, KPU berupaya memastikan bahwa proses Pilkada berjalan adil bagi semua pihak, tanpa ada perlakuan istimewa.

## 3. Partisipasi dan Legitimasi Publik

Partisipasi publik merupakan elemen dalam demokrasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu memenuhi aspirasi mereka. Pada Pilkada Lampung Timur 2024, partisipasi publik semakin diperkaya dengan hadirnya dua pasangan calon setelah proses perbaikan, yaitu pasangan Ela Siti Nuryamah-Azwar Hadi dan pasangan Dawam Rahardjo-Ketut Erawan. Dengan adanya dua pilihan calon, masyarakat memiliki opsi dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Proses ini juga meningkatkan legitimasi publik terhadap calon yang terpilih. Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih di antara lebih dari satu calon, hasil Pilkada menjadi lebih representatif dan diterima oleh publik sebagai cerminan dari aspirasi mereka. Keterlibatan aktif masyarakat dalam Pilkada juga merupakan bentuk pengawasan terhadap kualitas demokrasi lokal, sehingga legitimasi pemerintahan yang terpilih dapat terwujud.

## 4. Kompetisi Politik yang Sehat

Kompetisi politik yang sehat adalah prinsip demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk membandingkan visi, misi, serta program kerja dari beberapa calon. Pada awalnya, Pilkada Lampung Timur 2024 hampir menghadapi situasi calon tunggal, yang mana pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi akan berkompetisi dengan kotak kosong. Situasi ini kurang ideal dalam demokrasi karena pilihan masyarakat terbatas, dan proses seleksi kepemimpinan menjadi kurang kompetitif.

Dengan diperbaikinya dokumen pencalonan pasangan Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan, akhirnya Pilkada Lampung Timur memiliki dua pasangan calon. Hal ini memungkinkan terjadinya kompetisi yang sehat, di mana masyarakat dapat menilai dan memilih kandidat yang dianggap paling mampu memimpin daerah tersebut. Kompetisi sehat ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi karena memperkuat akuntabilitas calon terpilih dalam memenuhi janji politik dan program kerja yang mereka tawarkan selama kampanye.

## 5. Peran Partai Politik dalam Menyaring Calon Pemimpin



Partai politik memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi, khususnya dalam menyediakan calon pemimpin yang siap melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Pilkada Kabupaten Lampung Timur tahun 2024, pasangan calon nomor urut 1, yaitu Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi, memiliki dukungan politik yang signifikan dari delapan partai besar di parlemen. Koalisi ini melibatkan Partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan Partai Demokrat. Dukungan yang luas ini tidak hanya memperkuat basis politik pasangan Ela-Azwar, tetapi juga mencerminkan kekuatan koalisi multi-partai yang berperan penting dalam mendorong keterwakilan lintas partai dalam pemilihan daerah.

Sebaliknya, pasangan calon nomor urut 2, M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan, hanya didukung oleh satu partai di parlemen, yaitu PDI Perjuangan. Meskipun jumlah partai pendukung lebih sedikit, dukungan dari PDI Perjuangan, sebagai salah satu partai dengan pengaruh besar, memberikan basis politik yang kuat bagi pasangan ini. Keadaan ini menunjukkan dinamika kompetisi Pilkada di tingkat daerah, di mana jumlah partai pendukung tidak selalu mencerminkan peluang, tetapi lebih pada strategi politik dan popularitas calon di kalangan pemilih lokal.

Perbedaan jumlah partai pendukung antara kedua pasangan calon ini menggambarkan variasi dalam penerapan prinsip demokrasi di tingkat daerah, khususnya dalam hal kompetisi politik. Pasangan Ela-Azwar yang didukung oleh banyak partai cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya kampanye dan jaringan politik, sementara pasangan Dawam-Ketut, meskipun didukung oleh satu partai, dapat mengandalkan basis massa dan ideologi yang kuat dari PDI Perjuangan.

### **Faktor Penghambat Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur**

Pilkada Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 mencerminkan berbagai tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi, yang bertujuan untuk menciptakan pemilihan yang bebas, adil, dan representatif. Salah satu hambatan utama adalah kendala teknis dalam sistem pencalonan, terutama terkait penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Pada proses pencalonan, pasangan M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan mengalami masalah karena dokumen pencalonan mereka dinyatakan tidak lengkap lantaran belum terdaftar secara penuh melalui SILON. Hal ini menyoroti ketidaksiapan atau kurangnya pelatihan teknis untuk memahami dan menggunakan sistem elektronik pencalonan, yang dapat menghambat pasangan calon dalam memenuhi persyaratan administratif secara tepat waktu. Dampaknya, keterbatasan teknis ini berpotensi mengurangi pilihan bagi masyarakat, yang merupakan pelanggaran esensi demokrasi sebagai proses pemilihan yang menyediakan pilihan luas bagi rakyat.

Selain kendala teknis, faktor dominasi partai politik besar juga menjadi penghambat bagi demokrasi yang setara dalam Pilkada ini. Pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari delapan partai parlemen, termasuk Partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan Partai Demokrat. Sebaliknya, pasangan Dawam-Ketut hanya diusung oleh satu partai, yakni PDI Perjuangan. Perbedaan dukungan ini menimbulkan ketimpangan dalam akses sumber daya, jaringan politik, dan peluang kampanye antara kedua pasangan calon.

Dukungan dari banyak partai memungkinkan pasangan Ela-Azwar



memperoleh lebih banyak akses untuk menyampaikan program mereka kepada masyarakat dan memperluas basis pemilih. Sementara itu, dukungan tunggal pada pasangan Dawam-Ketut membatasi sumber daya yang tersedia bagi mereka, yang berpotensi mengurangi kompetisi politik sehat dan menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dalam memperoleh suara rakyat.

Keterbatasan kompetisi politik juga menjadi faktor krusial. Pada awalnya, hanya pasangan Ela-Azwar yang berhasil memenuhi persyaratan, yang menyebabkan kemungkinan calon tunggal dalam Pilkada Lampung Timur. Meskipun KPU memperpanjang masa pendaftaran, situasi ini menunjukkan kendala dalam menciptakan pemilihan yang benar-benar kompetitif dan beragam. Situasi calon tunggal ini memunculkan risiko pembatasan pilihan masyarakat, yang dapat mengurangi kualitas demokrasi dan pilihan bebas rakyat dalam menentukan pemimpin lokal yang sesuai dengan harapan mereka.

Selain itu, terdapat tantangan koordinasi antar partai politik, khususnya bagi partai yang hendak mengajukan calon. Koordinasi yang rumit, proses administratif yang berlapis-lapis, serta perbedaan kepentingan politik antar partai dapat memperlambat atau bahkan menghambat pencalonan kandidat. Hal ini terlihat pada upaya pencalonan pasangan Dawam-Ketut yang awalnya terkendala masalah administratif. Dalam hal ini, koordinasi yang lambat atau kurang terorganisir antara partai politik dapat menyebabkan penundaan dalam pencalonan serta berpotensi merugikan pasangan calon yang memerlukan persiapan dan waktu kampanye yang cukup untuk memaksimalkan peluang mereka dalam pemilihan.

Pengaruh uang dan sumber daya politik juga menjadi faktor yang menonjol dalam Pilkada ini. Dukungan finansial dan akses terhadap sumber daya kampanye yang lebih besar memberikan pasangan Ela-Azwar keunggulan dalam mendekati masyarakat, baik melalui kampanye langsung maupun media. Keterbatasan sumber daya bagi pasangan Dawam-Ketut, akibat dukungan terbatas dari satu partai politik, mempersempit kesempatan mereka untuk bersaing setara. Dampak dari ketimpangan sumber daya ini dapat merusak nilai demokrasi, di mana pemilih dapat terdorong oleh kampanye yang lebih masif dari salah satu pasangan, yang pada akhirnya dapat mengurangi keadilan dalam proses pemilihan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 menjadi penerapan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat daerah. Pilkada ini memperlihatkan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak-pihak terkait dalam menegakkan keterbukaan, transparansi, keadilan, kesetaraan, partisipasi, legitimasi publik, dan kompetisi politik yang sehat. Upaya perpanjangan masa pendaftaran calon dan kesempatan perbaikan dokumen adalah langkah signifikan yang mencerminkan keterbukaan serta keadilan dalam proses pencalonan. Keterlibatan dua pasangan calon, Ela Siti Nuryamah - Azwar Hadi dan M. Dawam Rahardjo - Ketut Erawan, memperkaya pilihan masyarakat dan meningkatkan legitimasi pemimpin terpilih.

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi tersebut menghadapi beberapa hambatan. Kendala teknis dalam sistem pencalonan, dominasi partai politik besar, keterbatasan kompetisi politik, dan ketimpangan sumber daya menjadi faktor-faktor yang dapat membatasi kualitas demokrasi dalam Pilkada ini. Faktor-faktor ini berpotensi mengurangi kesetaraan akses dan peluang bagi pasangan calon dalam



kampanye, yang pada akhirnya memengaruhi pilihan bebas masyarakat. Oleh karena itu, meskipun upaya untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan terbuka telah dilakukan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya perbaikan, terutama dalam penguatan sistem pencalonan dan pengelolaan sumber daya kampanye yang setara. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah ke depan, sehingga setiap Pilkada dapat menciptakan pemimpin yang benar-benar representatif dan mampu memenuhi aspirasi masyarakat.

### **Saran**

Pemerintah pusat sebaiknya mengevaluasi dan mereformasi peraturan Pilkada agar lebih inklusif dan memungkinkan lebih banyak calon dari berbagai partai, termasuk partai kecil dan calon independen. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar proses Pilkada berlangsung dengan adil, serta menyediakan anggaran yang lebih merata untuk mendukung kompetisi yang sehat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka lebih memahami pentingnya hak pilih mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada dan memberikan fasilitas yang lebih mudah diakses bagi calon independen atau partai kecil. Pemilih diharapkan untuk lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin dengan mempertimbangkan visi, misi, dan integritas calon, bukan hanya berdasarkan kedekatan pribadi. Pemilih juga perlu berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, tidak hanya pada hari pemilihan, tetapi juga dengan mengikuti kampanye dan menyebarkan informasi yang benar.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, terutama keluarga tercinta, dosen pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, serta rekan-rekan yang senantiasa memberikan motivasi dan saran berharga. Harapan penulis, karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkarim Aim. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Grafindo Media Pratama, Bandung, hlm. 3.
- Hendra Nurtjahjo. 2008. *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 74-75.
- Huda Nimatul. 2005. *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 237.
- Marpaung Anna Lintje. 2010. *Pemekaran Daerah Sebagai Demokrasi Lokal Dalam Mewujudkan Desentralisasi Pada Era Transisi*, Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1, hlm. 51.
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang prosedur pencalonan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat





- Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.  
Ritonga Rifandy. 2015. *Pembubaran Partai Politik terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia, Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2, hlm. 100.
- Soekanto Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti R. 2022. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Yudistira, Jakarta. hlm. 67.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.
- Zainuddin. H. Ali 2015, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 106.